

Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer

Abd Hannan¹

Institut Agama Islam Negeri Madura – Indonesia

Abstract

This study examines the phenomenon of the rise of a single candidate in the regional head election, its impact, and its influence on the democratic system and dynasties of power in Indonesia. There are three problem formulations discussed in this study; How are the dynamics of holding the election of a single candidate in the regional head election in Indonesia? How does the implementation of the single-candidate Pilkada affect the democratic system in Indonesia? Is there a correlation between the implementation of the Pilkada for a single candidate with the practice of dynasties of power in Indonesia? By conducting an analysis based on the perspectives of legal sociology and political sociology, this study finds that since the implementation of the simultaneous regional elections in 2015, the practice of single-candidate regional elections has increased. The increase in the number of single candidates is caused by political pragmatism at the elite level, the non-optimal performance of political parties in carrying out their functions, and the application of threshold requirements for candidacy. At the practical level, the election of a single candidate has reduced the essential principles of general elections, particularly the principles of participation, competition, and the principle of contestation, thereby weakening the building of Indonesian democracy. In addition, the election of a single candidate is also considered to have made the power dynasty at the regional level stronger. In fact, of the 25 single candidates who are contesting in the 2020 simultaneous regional head elections, 23 candidates are incumbents either as regional head candidates or deputy regional heads, and 10 of them are regional heads who are back running with the same pair of candidates.

Meningkatnya angka calon tunggal dalam gelaran Pilkada serentak di Indonesia menuai ragam polemik, salah satunya adalah adanya anggapan bahwa Pilkada calon tunggal telah menyebabkan proses sirkulasi kepemimpinan daerah berjalan tidak sehat, memperlemah sistem demokrasi, dan cenderung memperkokoh praktik monopoli kekuasaan di tingkat daerah. Studi ini mengkaji fenomena meningkatnya calon tunggal dalam gelaran pemilihan kepala daerah, dampak dan pengaruhnya terhadap sistem demokrasi dan dinasti kekuasaan di Indonesia. Dengan melakukan analisa berdasarkan perspektif sosiologi hukum dan sosiologi politik, studi ini mendapati temuan bahwa sejak diterapkannya Pilkada serentak pada tahun 2015, praktik Pilkada calon tunggal mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah calon tunggal tersebut disebabkan oleh adanya pragmatisme politik di level elit, tidak optimalnya partai politik menjalankan fungsinya, serta diterapkannya syarat ambang batas pencalonan. Pada tataran praktiknya, Pilkada calon tunggal telah mereduksi prinsip esensial pemilihan umum, khususnya prinsip partisipasi, kompetisi, dan prinsip kontestasi sehingga membuat bangunan demokrasi Indonesia melemah. Selain itu, Pilkada calon tunggal juga dinilai telah

¹ **Korespondensi:** Abd Hannan (hannan.taufiqi@gmail.com), Institut Agama Islam Negeri Madura, Jalan Raya Panglegur No. Km. 4, Barat, Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371

membuat dinasti kekuasaan di tingkat daerah semakin menguat. Faktanya, dari jumlah 25 calon tunggal yang bertarung pada Pilkada serentak 2020, sebanyak 23 calon merupakan *incumbent* baik sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan 10 di antaranya merupakan kepala daerah yang kembali maju dengan pasangan calon yang sama.

Keywords: Single Candidate; Pilkada; Indonesian Democracy

Pendahuluan

Salah satu diskursus politik ketatanegaraan yang saat ini menuai perhatian dan perbincangan di level akademis adalah munculnya praktik pencalonan tunggal dalam pemilihan kepala daerah (baca: Pilkada), baik pemilihan di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi (Andayani, 2020). Dalam konteks politik ketatanegaraan di Indonesia, isu Pilkada calon tunggal menjadi menarik dan penting dibicarakan. Penting karena sebagaimana diketahui, perhelatan Pilkada merupakan elemen vital demokrasi yang mencerminkan kualitas dan kredibilitas sirkulasi kepemimpinan suatu negara (Sulaiman, 2013). Dalam kaitan ini, menguatnya tren calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah tidak saja mencerminkan bahwa masyarakat saat ini tengah mengalami krisis kepemimpinan di daerah (Rahman et al., 2022). Lebih dari itu juga merupakan indikasi atas ketidakberhasilan partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pilar demokrasi, sehingga membuat proses demokratisasi di level kepemimpinan tidak berjalan sehat (Khodijah & Subekti, 2020).

Adapun tergolong menarik, karena belajar dari pengalaman pemilihan daerah sebelumnya, angka calon tunggal di setiap gelaran Pilkada serentak jumlahnya terus menanjak. Bahkan pada gelaran Pilkada serentak 2020, jumlah pasangan calon

(paslon) tunggal yang melawan kolom kosong mencapai angka 25. Angka ini jauh lebih tinggi daripada gelaran Pilkada serentak 2015 sebanyak 3 paslon, 2017 9 paslon, dan 2018 berjumlah 16 paslon (Ardianto, 2021). Dalam konteks pemilihan di Indonesia, meningkatnya tren Pilkada calon tunggal menjadi anomali mengingat Indonesia menganut sistem demokrasi multipartai, memiliki jumlah pemilih besar dan didukung oleh keikutsertaan parpol yang banyak. Dengan karakteristik tersebut, mestinya dinamikan kontestasi kepemimpinan antar partai tidak berlangsung normatif dan seragam, melainkan kompetitif dan heterogen.

Sementara itu, kajian akademik seputar fenomena calon tunggal dalam pilkada di Indonesia sejauh ini sudah pernah dilakukan. Lili Romli (2018) dalam studinya mengemukakan bahwasanya mengemukanya praktik calon tunggal dalam konstelasi politik daerah mengisyaratkan atas adanya dua permasalahan; pragmatisme parpol dan melemahnya demokrasi. Calon tunggal dalam pilkada adalah representasi dari menguatnya kultur politik jangka pendek yang sekadar mempertimbangkan kemenangan. Proses rekrutmen parpol hanya tertuju pada aspek-aspek popularitas dan kemampuan logistik si calon, bukan lagi pada kapasitas kemampuan dan integritasnya. Pola seperti ini sejatinya

bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena hakikat dari demokrasi sendiri adalah partisipasi dan kompetisi. Menurutnya, menggeliatnya calon tunggal dalam Pilkada membuat demokrasi mengalami defisit, khususnya dari segi kontestasi dan kompetisinya (Romli, 2018). Temuan ini juga dipertegas oleh sejumlah studi lainnya, salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Party Iza Rumesten R, *Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi* (2016) (Rumesten RS, 2016).

Hanya, meski sejauh ini studi seputar Pilkada calon tunggal di Indonesia sudah pernah dilakukan, sayangnya, sampai tulisan ini dibuat, jarang sekali ada teks akademik yang secara khusus mengkaji fenomena Pilkada calon tunggal dan hubungannya dengan isu pelemahan demokrasi Indonesia. Padahal sebagaimana temuan data lapangan di atas, meningginya angka Pilkada calon tunggal telah memperlemah bangunan demokrasi di Indonesia, sehingga membuat sistem dan proses peralihan kekuasaan berjalan tidak stabil (Siboy, 2020). Secara keseluruhan, artikel ini berpendapat bahawasanya pada level yuridis, praktik pencalonan tunggal dalam konstelasi kepemimpinan di level daerah, itu sah-sah saja dan dibenarkan secara hukum. Namun pada level sosiologis, apalagi di negara dengan sistem demokrasi multipartai serta *landscape* pemilih yang banyak dan heterogen seperti

di Indonesia, praktik pencalonan tunggal menimbulkan beberapa persoalan. Satu di antaranya paling krusial adalah melemahnya sistem demokrasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan kajian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan atau yang terkenal dengan studi kepustakaan adalah metode yang menekankan pada penggunaan literatur sebagai sumber data utama (K.Denzin, 1994). Istilah literatur di sini merujuk pada setiap kajian keilmuan yang memiliki relevansi dengan fokus masalah atau isu utama penelitian. Dalam kesempatan ini, penelusuran data kepustakaan fokus pada dua tema besar; paslon tunggal dalam Pilkada dan menguatnya dinasti kekuasaan. Adapun untuk pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan kualitatif didasarkan pada tujuan utama penelitian yang ingin mengkaji dan deskripsikan secara mendalam fenomena paslon tunggal Pilkada dan dampak negatifnya terhadap bangunan dan jalannya demokrasi di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, data primer dan sekunder. Data primer berasal dari media informasi baik *online* maupun cetak pada periode 2015-2022, yang di dalamnya

memuat informasi khusus tentang dinamika paslon tunggal Pilkada di Indonesia. Selain itu, data primer dalam kajian ini juga berupa sejumlah perundangan kepemiluan, terutama perundangan pemilukada yang mengatur mekanisme penyelenggaraan paslon tunggal Pilkada di Indonesia. Adapun untuk data sekunder berisi data-data statistikal, yang meliputi tren angka jumlah calon tunggal pada setiap gelaran Pilkada serentak. Dalam konteks penelitian ini, penelusuran data angka calon tunggal dibatasi ke pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018, dan tahun 2020. Selain itu, data sekunder juga berasal dari berbagai informasi kepustakaan yang sudah diolah dalam berbagai tulisan ilmiah semisal jurnal, artikel, dan sejenisnya.

Perspektif Yuridis Pilkada Calon Tunggal di Indonesia

Dalam konteks hukum ketatanegaraan di Indonesia, undang-undang tentang pencalonan tunggal dalam pemilihan kepala daerah sejatinya terbilang baru, undang-undang ini baru dibicarakan dan dibahas secara inten pada tahun 2015 (Nazriyah, 2016). Tepatnya ketika beberapa kalangan menilai jika perundangan yang ada saat itu, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) belum sepenuhnya mengatur secara jelas pelaksanaan Pilkada calon tunggal. Pasal yang ada saat itu hanya mengatur penundaan pemilihan selama sepuluh tahun jika selama proses penyelenggaraannya tidak diikuti oleh minimal dua calon. Lebih lanjut, pasal 54 ayat (5), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan jika keberadaan calon sampai akhir batas pendaftaran hanya satu, maka penyelenggaraan Pilkada ditunda dan dilaksanakan pada pemilihan berikutnya. Dengan demikian, jika mengacu pada perundangan ini, jelas di situ tidak ada sama sekali perundangan khusus yang dengan jelas dan tegas mengatur keberadaan calon tunggal dan mekanisme pemilihannya dalam Pilkada. Ketiadaan perundangan ini menyebabkan adanya kekosongan hukum, sehingga kehadiran calon tunggal tidak menemukan kejelasan, baik legalitas maupun mekanisme pemilihannya (Al Arif, 2016).

Atas dasar mengisi kekosongan inilah, munculnya ragam gagasan dari komponen masyarakat sipil untuk mengajukan *juducial review* ke lembaga mahkamah konstitusi tentang aturan pencalonan tunggal kepala daerah (mkri.id, 2015). Menurut Tim Pusat Studi Hukum

dan Konstitusi (PSHK) UII (2022), terdapat dua poin penting di balik dilakukannya *judicial review* terhadap UU Pilkada; *Pertama*, UU No 8 tahun 2015 belum mengatur potensi munculnya satu pasangan calon dalam Pilkada, sehingga ini menimbulkan tafsir bahwa perhalatan Pilkada baru dapat dilaksanakan manakala diikuti oleh minimal dua pasangan calon. Dengan demikian, bilamana kurang dari batas minimal maka Pilkada tidak bisa diselenggarakan sehingga memiliki konsekuensi kosongnya jabatan publik definitif. *Kedua*, UU No 8 tahun 2015 mengamanahkan agar Pilkada ditunda atau diundur sampai pemilihan berikutnya manakala Pilkada hanya diikuti oleh paslon saja. Pilihan penundaan ini akan memunculkan konsekuensi munculnya pejabat sementara yang dipilih langsung oleh pemerintah pusat (Tim PSHK UII, n.d.). Situasi ini selain memungkinkan terjadinya konflik kepentingan di level elit, juga dinilai memuat unsur ketidakadilan bagi masyarakat sipil secara umum, dan secara khusus terhadap paslon terkait yang sudah mendaftarkan dirinya ikut pertarungan Pilkada (Qodar, 2015).

Melalui langkah *judicial review* inilah MK kemudian memberi jalan keluar terhadap problem yuridis keberadaan calon tunggal, tepatnya melalui putusannya MK RI Nomor 100/PUU-XII/2015 (Nur Hidayati, 2016). Sehubungan dengan

keputusan ini, terdapat dua poin penting catatan MK terkait keberadaan calon tunggal. *Pertama*, penyelenggaraan Pilkada calon tunggal harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah sebelumnya ada upaya dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi syarat minimal dua pasangan calon. *Kedua*, apabila Pilkada tetap diikuti oleh satu peserta, maka pemilih dapat hak suaranya dengan memilih antara ‘Setuju’ dan ‘Tidak Setuju’ terhadap calon tunggal tersebut. Jika mayoritas rakyat memilih ‘Tidak Setuju’ dengan perolehan suara kurang dari 50 persen dari suara sah, maka pelaksanaan Pilkada ditunda hingga penyelenggaraan pemilihan berikutnya (Erniyanti, 2018).

Menindaklanjuti putusan MK tersebut, pemerintah melalui lembaga penyelenggara pemilu merespon dengan menyusun ragam peraturan di Pilkada calon tunggal, mulai dari mekanisme penyelenggaraan, teknis pencoblosan, dan penetapan paslon terpilih. Pada Pilkada 2015, misal, KPU menerbitkan PKPU No 14 tahun 2015 tentang pedoman teknis pelaksanaan Pilkada Tunggal; Pasal 18 PKPU No 14 tahun 2015 mengatur teknis pemberian suara pemilihan terhadap paslon tunggal dengan mencoblos satu kali pada kolom ‘Setuju’ atau ‘Tidak Setuju’; Pasal 22 PKPU No 10 tahun 2015 tentang teknis penetapan paslon terpilih. Puncaknya, pada Pilkada 2017 pemerintah dan DPR

mengesahkan UU No 10 tahun 2016 sebagai landasan yuridis untuk mengakomodasi dan mengatur keberadaan pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, baik di level kabupaten, kota maupun provinsi (Tim PSHK UII, n.d.).

Angka Calon Tunggal dalam Dinamika Pilkada di Indonesia

Pasca putusan MK dan pengesahan UU No 10 tahun 2016, praktik Pilkada calon tunggal akhirnya memperoleh lampu hijau untuk diterapkan dalam kegiatan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Menariknya, sejak pertama kali diselenggarakan pada Pilkada serentak tahun 2015, angka gelaran Pilkada calon tunggal terus mengalami peningkatan dengan presentasi hasil hampir seluruhnya memperoleh kemenangan. Hingga penelitian ini dilakukan, tercatat ada sebanyak 53 daerah yang sudah menggelar Pilkada calon tunggal. Terhitung dari gelaran Pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015, gelombang kedua tahun 2017, Pilkada serentak 2018, dan Pilkada serentak gelombang keempat tahun 2018 (Helen, 2020).

Pemilihan kepala daerah dengan peserta calon tunggal pertama digelar pada Pilkada serentak 2015 dengan jumlah wilayah sebanyak 269 daerah, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten (kab),

dan sebanyak 36 merupakan Pilkada di tingkat kota (BBC News Indonesia, 2015). Terdapat tiga wilayah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon (calon tunggal) dari 269 wilayah yang berkontestasi. Semua paslon tunggal tercatat memperoleh kemenangan. Ketiga daerah tersebut meliputi Kabupaten Blitar dengan daftar calon tunggal Rijanto-Marhenis Urip Widodo yang saat itu diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra; Kabupaten Tasikmalaya dengan pasangan calon tunggal Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terakhir; Kabupaten Timur Tengah Utara dengan pasangan calon tunggal Raymundus Sau Fernandes-Aloysius Kobes, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (Ardipandanto, 2015).

Pada perhelatan Pilkada serentak berikutnya, tepatnya Pilkada tahun 2017, jumlah peserta paslon tunggal mengalami peningkatan. Pada pilkada ini, total sebanyak 101 wilayah menggelar pemilihan kepala daerah dengan rincian 7 Pilkada di level provinsi, 18 kota, sebanyak 76 merupakan Pilkada di tingkat kabupaten (Haris, 2017). Tercatat sebanyak 9 daerah yang melaksanakan Pilkada dengan kontestan satu paslon. Satu rupa dengan

Pilkada serentak tahun 2015, semua paslon tunggal yang berkompetisi di gelaran Pilkada tahun 2017 memperoleh kemenangan, bahkan dengan angka yang cukup mutlak. Adapun daftar wilayah dengan calon tunggal di Pilkada serentak 2017 meliputi: Kota Tebing Tinggi dengan nama paslon tunggal Zunaidi Hasibuan-Oki Deni Siregra; Kabupaten Tulang Bawang, Umar Ahmad-Fauzi Hasan; Kabupaten Pati, Haryanto-Saiful Arifin; Kabupaten Landak, Karolin Margaret-Hergulanus Heriadi; Kabupaten Buton, Samsu Umar-La Bakry; Maluku Tengah, Tuasikal Abua-Marlatu Leleury; Kota Jayapura, Tomi Manu-Rustan Saru; Kabupaten Tambraw. Gabriel Asem-Mesak Metusala Yekwam, Kota Sorong, Lamberthus Jitmau-Pahima Iskandar (Tim PSHK UII, n.d.).

Bagaimana dengan Pilkada serentak 2018? Sama persis dengan dua perhelatan Pilkada serentak di tahun-tahun sebelumnya, jumlah calon tunggal di Pilkada serentak gelombang ketiga ini juga memperlihatkan tren sama, yakni mengalami peningkatan. Berdasarkan penelusuran data lapangan, jumlah wilayah yang menyelenggarakan kontestasi pemilihan kepala daerah pada tahun ini tercatat sebanyak 171, 39 wilayah kota, 115 daerah berupa kabupaten, dan sisanya sebanyak 17 merupakan Pilkada di tingkat provinsi (Prasetia, 2017). Dari jumlah tersebut, diketahui sedikitnya 16 daerah

menyelenggarakan Pilkada dengan paslon tunggal. Menariknya, dari total 16 Pilkada calon tunggal tersebut, 15 paslon tunggal memenangi perolehan suara dengan angka mutlak, dan hanya 1 paslon tunggal yang gagal, yaitu Kota Makassar (Rahmanto, 2018).

Fakta serupa juga ditemukan pada perhelatan Pilkada serentak tahun 2020, pada Pilkada serentak gelombang keempat ini tercatat sedikitnya 270 daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan rincian 224 kabupaten, 37 kota, dan sisanya sebanyak 9 merupakan Pilkada di level provinsi (Aida & Hardiyanto, 2020). Satu rupa dengan Pilkada serentak di tahun-tahun sebelumnya, tren calon tunggal di Pilkada serentak 2020 juga mengalami peningkatan, bahkan mengalami lompatan angka cukup tinggi daripada gelombang pertama yang saat itu masih berjumlah 3 daerah. Pada Pilkada serentak 2020, sedikitnya ada 25 daerah dengan daftar paslon tunggal menjalani kontestasi kepemimpinan daerah melawan kolom kosong. Berdasarkan perolehan suara, semua paslon tunggal tersebut diketahui memperoleh kemenangan mutlak di daerahnya masing-masing (Saihu, 2021).

Jika bercermin pada pengalaman perhelatan Pilkada serentak di atas (2015, 2017, 2018, dan 2020), fakta menunjukkan bahwa tren pencalonan tunggal di Indonesia setiap gelombangnya mengalami

peningkatan (Hermawan, 2020). Pada tahun 2015 paslon tunggal sebanyak 3 dan di 2017 naik menjadi 9 paslon tunggal, 2018 naik lagi ke angka 15, dan di tahun 2020 meningkat signifikan menjadi 25 paslon. Menariknya, meski di setiap perhelatan Pilkada serentak angka calon tunggal meningkat, tren tersebut juga dibarengi oleh persentasi kemenangan, bukan saja tinggi namun juga tergolong mutlak. Dari total 53 Pilkada calon tunggal yang telah terlaksana sejauh ini, tercatat hanya 1 daerah yang berstatus kalah melawan kotak kosong, yakni Kota Makassar.

Calon Tunggal Pilkada dan Problem Pragmatisme Politik

Jika diamati lebih dekat, massifnya praktik Pilkada calon tunggal sejatinya bukan semata karena adanya ruang legitimasi pascakeluarnya putusan MK dan pengesahan UU No 10 tahun 2016. Di luar faktor yuridis tersebut, sesungguhnya ada variabel lain yang jauh lebih berpengaruh, yaitu faktor sosiologis. Faktor sosiologis di sini tentu tidak tunggal, melainkan beragam dan kompleks. Kompleks karena di dalamnya berhubungan langsung dengan keberadaan partai politik (parpol), elit berkepentingan (baca: politisi), ruang dan dinamika politik yang dari waktu ke waktu semakin cair dan pragmatik (Bawaslu RI, 2018). Berdasarkan penggalan data

lapangan, setidaknya ada empat faktor utama penyebab meningkatnya praktik Pilkada calon tunggal di Indonesia, yaitu: 1) Pragmatisme di jajaran elit politik; 2) Lemahnya parpol menjalankan fungsi dan perannya; 3) Diterapkannya ambang batas pencalonan, dan terakhir; 4) Adanya sentralisasi kekuasaan di lingkaran elit.

1. Pragmatisme Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatisme memuat arti tindakan yang bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan, berhubungan dengan nilai-nilai praktis. Praktis berarti mengandung kemudahan, kesenangan, dan berorientasi pada jalur cepat dan efisiensi. Itu artinya, pragmatisme politik dapat dipahami sebagai paradigma berpikir yang menempatkan politik sebagai sarana mencapai kegunaan, tujuan, dan kepentingan pribadi dengan cara praktis. Konkritnya, pragmatisme politik meniscayakan terhadap segala macam upaya untuk memenuhi dan memuaskan hasrat pribadi, baik dalam bentuk materi, jabatan, kekuasaan, pangkat, dan sejenisnya. Jika diamati lebih mendalam, pengertian ini sejatinya menyalahi arti politik sesungguhnya, yang mestinya menempatkan politik sebagai instrumen memperjuangkan kepentingan rakyat dan nilai idealisme (Hadinatha, 2018).

Adapun dalam konteks kajian ini, pragmatisme politik ditujukan untuk

menggambarkan sikap dan perilaku politik lembaga parpol yang cenderung mengidentifikasi kehadirannya sebatas mengamankan kemenangan dan eksistensi diri (Ekowati, 2019). Konsekuensinya, parpol kehilangan jati diri, peran dan fungsinya sebagai pilar demokrasi yang harusnya menjadi alternatif di mana proses distribusi kekuasaan berjalan transparan, umum, berkeadilan, dan penuh kompetitif. Padahal dalam konteks demokrasi multipartai seperti Indonesia, parpol adalah saluran utama untuk dapat maju dan bertarung dalam Pilkada. Ketika semua parpol merapat pada satu paslon praktis akan membuat jalur pencalonan lainnya tersumbat, bersamaan dengan itu hak rakyat untuk bisa menyampaikan aspirasinya semakin menipis dan menyempit. Pada batasan ini, meminjam bahasa Ubedillah Badrun (2018), parpol dengan watak seperti ini tak ubahnya perusahaan firma. Paradigma perjuangan mereka bergeser dari politik nilai-idealis berubah menjadi politik industrial-pragmatis (Mediatama, 2018).

Selain dari institusi parpol, pragmatisme politik juga dapat muncul dari para subjek politik, yakni politisi selaku aktor utama di lapangan. Lazimnya pragmatisme politik di lingkaran subjek politik dilakukan oleh para elit yang secara modal sosial politik memiliki logistik dan akses kekuasaan lebih dari cukup

(Hadinatha, 2018). Mereka dengan kriteria seperti ini (elit) umumnya berasal dari kalangan petahana (*incumbent*), jalur kekerabatan, atau bisa juga dari luar petahana namun dengan kemampuan logistik dan akses kekuasaan yang besar (kapitalis). Dalam konteks pilkada calon tunggal, pola seperti ini lazimnya dilakukan oleh elit politisi dengan strategi ‘borong parpol’, menyapu bersih semua dukungan di gedung parlemen (Khodijah & Subekti, 2020). Strategi ini selain membuat modal dukungan dirinya di level parlemen membengkak, juga terbilang efektif dalam menjegal kompetitor. Strategi ini jelas jauh lebih efektif. Sebab secara hitung-hitungan politik, mengalahkan kotak kosong jauh lebih mudah dan gampang daripada harus berhadapan dengan kompetitor, meski harus dengan biaya (*cost*) politik yang jauh lebih mahal.

2. Lemahnya Fungsi Parpol

Dalam sistem demokrasi totalitas seperti di Indonesia, parpol memiliki peran sentral sebagai mesin politik berlangsungnya proses sirkulasi kepemimpinan, baik kepemimpinan di tingkat daerah maupun pusat. Proses sirkulasi akan berjalan baik manakala parpol mampu menjalankan fungsinya dengan normal. Fungsi tersebut meliputi menciptakan pola komunikasi politik secara demokratis, melakukan rekrutmen politik yang transparan dan akuntabel.

Tidak kalah penting adalah melakukan kaderisasi kepartaian secara berkelanjutan, sehingga dengannya parpol dapat mencetak kader unggulan dan terbaik, untuk kemudian diorbitkan sebagai kandidat dalam panggung kontestasi kepemimpinan, baik kepemimpinan di level pusat maupun daerah (Rahat et al., 2008).

Sayangnya, bercermin dari pengalaman perhelatan Pilkada serentak pada tahun-tahun sebelumnya, harapan parpol memainkan peran dan fungsi sirkulasi kepemimpinan dengan baik masih jauh panggang dari api. Faktanya, sejak Pilkada serentak pertama kali dilangsungkan pada tahun 2015, proses perputaran kekuasaan tidak berjalan normal, bahkan cenderung berputar di tempat satu seiring meningkatnya tren Pilkada calon tunggal (Ilham, 2020). Mengemukanya calon tunggal di setiap gelaran Pilkada serentak akhir-akhir ini, itu secara langsung mengisyaratkan jika parpol tengah mengalami kebuntuan diri menjalankan fungsinya. Baik fungsi melakukan rekrutmen politik, fungsi kaderisasi, dan fungsi memberi pendidikan politik bagi rakyat (Rini & Silvi, 2016).

Kondisi ini patut sangat disayangkan mengingat parpol merupakan satu-satunya organisasi resmi demokrasi yang bertugas khusus menyuplai dan mendistribusikan figur-figur potensial untuk mengisi jabatan publik. Mestinya di momen seperti ini,

ajang Pilkada menjadi panggung parpol untuk menampilkan dan menguji daya tahan dan eksistensi diri, menghadirkan kader berkualitas mereka untuk diadu secara terbuka di muka umum demi terciptanya aroma sirkulasi kepemimpinan yang kompetitif dan transparan, sekaligus memberi pendidikan politik bagi warga atas eksistensi mereka sebagai pilar penting sistem demokrasi.

3. Problem Ambang Batas

Faktor lain pemicu meningkatnya praktik Pilkada calon tunggal di Indonesia adalah diterapkannya ambang batas pendaftaran calon (Ekowati, 2019). Sebagaimana tertuang dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, di situ disebutkan bahwa partai politik atau gabungan parpol (baca; Koalisi) dapat menyodorkan pasangan calon apabila sudah mencukupi persyaratan perolehan suara minimal 20 persen dari keseluruhan jumlah kursi parlemen daerah. Selain itu pencalonan juga bisa dilakukan dengan 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota parlemen di daerah yang bersangkutan (Nurrahmah et al., 2019).

Keharusan partai politik mempunyai minimal 20 persen kursi parlemen secara langsung membatasi ruang gerak dan kreativitas. Parpol yang jumlah perolehan kursinya tidak memenuhi batas minimal

terpaksa harus gigit jari, karena otomatis dirinya tidak bisa mengorbitkan kader terbaiknya (Tim PSHK UII, n.d.). Sebaliknya, parpol yang sudah mengantongi ambang batas otomatis dapat melenggang ke tahap pencalonan secara suka-suka. Apakah mengusung calon sendiri, atau sebaliknya memilih bermain aman dengan mengusung petahanan. Bagi parpol yang tidak cukup memenuhi syarat, satu-satunya solusi agar dirinya tetap bisa mengusung jagoannya adalah menjalin hubungan dengan partai politik. Dalam arti lain, membangun koalisi dengan sejumlah parpol lain sehingga angka ambang batas minimal dapat terpenuhi.

Hanya saja, belajar dari sekian dinamika kepartaian yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, membangun koalisi antar parpol bukan perkara mudah. Apalagi sejauh ini tradisi pembentukan koalisi di Indonesia identik dengan aroma negatif, sarat dengan lobi-lobi politik dan proses tawar menawar penuh transaksional (Hannan & Busahwi, 2021). Proses penyatuan frame politik di level elit sebagai syarat mutlak terbentuknya koalisi sering kali berjalan alot, membutuhkan biaya politik (baca: mahar politik) yang tidak murah. Belum lagi persoalan platform kepartaian atau ideologi yang berbeda antara satu sama lainnya (Hermanto, 2019). Dalam kaitan ini harus diakui bahwa melebarnya jarak

ideologi parpol di Indonesia semisal antara partai nasionalis, partai kiri, partai kanan, partai Islam, dan partai non Islam hal ini juga dapat menyebabkan proses pembentukan koalisi berjalan sulit, bahkan mengalami kebuntuan. Dalam banyak kasus koalisi di Indonesia, melebarnya ideologi parpol tak jarang membuat mesin politik dalam tubuh koalisi berjalan tidak efektif, sehingga berdampak buruk terhadap kepentingan politis paslon bersangkutan.

Pilkada Calon Tunggal dan Melemahnya Kualitas Demokrasi di Indonesia

Dari keseluruhan pembacaan di atas, muncul pertanyaan besar yang cukup menarik ditelusuri jawabannya, bagaimana masa depan demokrasi Indonesia seiring meningkatnya praktik calon tunggal dalam perhelatan pemilihan kepala daerah? Apakah mungkin meningginya praktik Pilkada calon tunggal merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi, atau sebaliknya merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi? Dua pertanyaan ini penting dicari tahu jawabannya, mengingat sejauh ini diskusi seputar Pilkada calon tunggal cukup mewarnai perjalanan demokrasi di Indonesia, baik pada tataran teoritik maupun di tataran praktis, seperti yang

terjadi pada gelaran Pilkada serentak 2015, 2017, 2018, dan 2020.

Demokrasi identik sebagai pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemilik tertinggi kekuasaan dan kedaulatan politik negara (Mulgan, 1968). Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpinnya melalui satu kontestasi kepemimpinan yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), serta jujur dan berkeadilan (Jurdil). Dalam berdemokrasi, kontestasi kepemimpinan tersebut populer dengan sebutan pemilihan umum (Pemilu). Pemerintahan yang demokratis lazimnya menjadikan pemilihan umum sebagai tradisi dan sarana pengisian jabatan, baik jabatan di level pusat maupun di level daerah, bahkan pada tingkat kepemimpinan di tingkat desa sekalipun. Oleh sebab karenanya, pengangkatan jabatan publik di luar proses pemilihan umum dan menafikan keterlibatan rakyat, itu tidak dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi (Kasih, 2018).

Secara teoritik, demokrasi yang baik adalah sistem politik pemerintahan yang di dalamnya memuat empat karakteristik dasar, tiga di antaranya paling mendasar adalah partisipasi, kontestasi, dan kompetisi. Partisipasi berarti turut berperan serta dalam proses kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui

sistem perwakilan. Partisipasi meniscayakan pada kehadiran, pengamatan, dan pengalaman langsung individu di lapangan (Haliim, 2016). Dalam konteks demokrasi, partisipasi merupakan elemen vital sebagai wujud keikutsertaan warga negara dalam proses pengambilan keputusan terkait isu-isu strategis, khususnya menyangkut isu-isu fundamental yang bersentuhan dengan kepemimpinan. Termasuk di dalamnya adalah proses pengambilan keputusan kepemimpinan di level daerah, atau yang populer kita sebut sebagai pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Partisipasi warga negara dapat diterjemahkan ke dalam dua bentuk dalam proses penyelenggaraan Pilkada, yakni partisipasi untuk memilih dan partisipasi untuk dipilih dalam kedudukannya sebagai calon atau kandidat pejabat tertentu. Sebagai pemilih, setiap warga memiliki kebebasan diri menentukan suara dan aspirasinya tanpa harus dikekang dan dibatasi oleh intervensi kelompok atau golongan manapun. Adapun sebagai calon pejabat, partisipasi meniscayakan adanya hak diri bagi setiap warga negara untuk dapat mencalonkan dirinya dalam bursa kepemimpinan daerah, baik proses pencalonan tersebut dilakukan melalui jalur perseorangan maupun jalur kepartaian (Nasution & Marwandianto, 2019). Atas dasar pembacaan inilah, maka setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

yang di dalamnya mereduksi ruang partisipasi warga, baik hak memilih maupun hak dipilih sebagai calon pejabat tertentu, itu sama sekali tidak dapat dibenarkan dan mutlak bertentangan dengan asas demokrasi. Dengan demikian, praktik Pilkada calon tunggal yang di dalamnya menawarkan satu pasangan calon saja, itu sesungguhnya bersinggungan dengan asas partisipasi. Demikian karena dalam praktiknya, Pilkada calon tunggal berpotensi besar mempersempit ruang partisipasi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, penyelenggaraan Pilkada calon tunggal seolah menjadi ruang legitimasi hilangnya hak keikutsertaan seorang dalam proses pemilihan karena terganjal oleh proses dan politik kebijakan pencalonan yang cenderung berpihak pada kelompok atau golongan tertentu, khususnya kaum elit.

Karakteristik kedua pemerintahan demokratis adalah kontestasi. Secara terminologi kata kontestasi memiliki arti kontroversi dan debat. Dalam konteks Pilkada, kontestasi mengisyaratkan adanya panggung politik yang diwarnai oleh adanya dialektika gagasan dan program paslon yang maju dalam pemilihan. Bahwa dalam Pilkada harus ada proses berpikir terbuka dan kritis, bertukar pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan dan rasionalisasi untuk mempertahankan dan

mempertanggungjawabkan pendapat masing-masing (Aritonang, 2014). Konkritnya, kontestasi dalam gelaran Pilkada adalah ajang pengujian akal dan pemikiran di muka umum sehingga dengannya publik dapat mengetahui betul sosok calon pemimpinnya. Melalui kegiatan dialektika ini diharapkan lahir calon pemimpin kredibel, visioner, berintegritas disertai oleh kualifikasi mumpuni dan teruji.

Sayangnya, dalam konteks pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia dewasa ini, khususnya sejak munculnya praktik Pilkada calon tunggal pada tahun 2015, makna dan penerapan prinsip kontestasi demokrasi seolah telah melemah. Demikian karena dalam praktiknya, proses penyelenggaraan Pilkada calon tunggal hanya diikuti oleh satu kontestan saja (*uncontested election*), tidak ada paslon lain yang memosisikan dirinya sebagai lawan atau tandingan. Ketidadaan lawan paslon membuat pertarungan berjalan satu arah dan menoton. Tidak ada dialektika pemikiran dan gagasan yang mencerminkan adanya proses demokratisasi pemilihan. Dalam kerangka pikir inilah sesungguhnya pelaksanaan Pilkada calon tunggal, pada batas-batas tertentu menyisakan kecacatan yudisial dan sosiologis, yang secara substansial telah mereduksi makna esensial

demokratisasi dari arti dan makna yang sebenarnya (Arianto, 2021).

Merujuk pada putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 dan UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, selama ini mekanisme pemilihan Pilkada calon tunggal dimanifestasikan kontestasinya dengan dipadankan dengan metode plebisit yang mengarahkan rakyat agar memberikan suara hak pilihnya dengan memilih antara ‘Setuju’ dan ‘Tidak Sejuju’ untuk tidak mengatakan dengan Calon Kotak Kosong (Tim PSHK UII, n.d.). Sepintas mekanisme ini terlihat tidak ada kecacatan atau masalah, karena melalui ketentuan tersebut rakyat dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam proses pemilihan, baik hak memilih maupun dipilih. Hanya saja jika dikaji lebih mendalam, mekanisme tersebut putusan MK dan UU No 10 Tahun 2016 secara umum sesungguhnya masih menyisakan banyak persoalan. Khususnya terkait kesetaraan perundangan yang selama ini masih berorientasi pada keberpihakan pada calon definitif, namun pada saat bersamaan meniadakan hak politik salah satunya (kolom kosong). Hak politik yang dimaksud meliputi hak menjalankan kampanye, waktu kampanye, tempat kampanye, dan lain sebagainya (Natasya et al., 2021). Dalam konteks inilah sesungguhnya peniadaan hak politik Kolom Kosong dan pengistimewaan terhadap calon definitif dalam penyelenggaraan

Pilkada calon tunggal, selain mereduksi makna esensial kontestasi, juga mereduksi makna kompetisi yang selama ini menjadi roh demokrasi.

Untuk menjawab sekian persoalan di atas, sesungguhnya Pasal 65 UU No 10/2016 telah mengatur bentuk-bentuk kampanye pelaksanaan pemilihan kepala daerah seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, debat publik atau debat terbuka, pemasangan alat peraga, dan iklan di media massa dan elektronik (Kurniawan, 2019). Kolom kosong adalah representasi kehadiran calon, seharusnya keberadaan mereka juga difasilitasi dan diberi hak politik sebagaimana yang didapat calon definitif, khususnya dalam hal melakukan kampanye. Demikian penting dilakukan supaya penyelenggaraan Pilkada calon tunggal sejalan dengan prinsip demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Berjalan secara partisipatif, penuh kontestasi, dan berlangsung kompetitif.

Kesimpulan

Berdasarkan pembacaan di atas, terdapat tiga poin utama yang menjadi simpulan tulisan ini: *Pertama*, sejak diterapkannya Pilkada serentak pada tahun 2015, praktik Pilkada calon tunggal dalam konstelasi kepemimpinan di level daerah mengalami peningkatan. Pada Pilkada serentak 2015 jumlah Pilkada calon tunggal

sebanyak 3 daerah, 2017 naik menjadi 9 daerah, 2018 berjumlah 16 daerah, dan pada 2020 naik kembali menjadi 25 daerah. Dari keseluruhan penyelenggaraan tersebut, hampir semua paslon yang bertarung dalam Pilkada calon tunggal memperoleh kemenangan, kecuali pada gelaran Pilkada calon tunggal di Kota Makassar. Meningkatnya jumlah calon tunggal di Indonesia selama pelaksanaan Pilkada serentak disebabkan oleh tiga faktor; 1) Menguatnya tradisi pragmatisme politik di level elit yang dalam hal ini adalah politisi dan partai politik; 2) Melemahnya peran dan fungsi parpol dalam menjalankan fungsinya, yakni fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan lebih-lebih fungsi rekrutmen politik, dan terakhir; 3) Diterapkannya ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah. *Kedua*, semakin meningkatnya jumlah Pilkada calon tunggal dalam Pilkada serentak di Indonesia menimbulkan problem mendasar. Problem tersebut muncul karena di tataran praktiknya Pilkada calon tunggal telah mereduksi prinsip esensial demokrasi, dalam hal ini adalah prinsip partisipasi, prinsip kompetisi, dan prinsip kontestasi sehingga membuat bangunan sistem demokrasi Indonesia menjadi melemah. Dalam konteks ini, melemahnya demokrasi akibat Pilkada calon tunggal tergambar jelas dari menyempitnya ruang keikutsertaan masyarakat untuk

menggunakan dan mendapatkan hak politik mereka. Baik hak memilih, dalam hal ini menentukan dan menggunakan hak pilih politik mereka, pun juga hak untuk dipilih sebagai warga negara yang berhak mencalonkan diri dalam proses pengisian jabatan publik daerah di semua tingkat, mulai dari tingkat kota, kabupaten hingga tingkat provinsi. Selain itu, Pilkada calon tunggal juga secara langsung menghilangkan ruang kompetisi dan kontestasi, yang hakikatnya merupakan prinsip fundamental sistem demokrasi guna menghasilkan dan memproduksi sosok pemimpin yang betul-betul teruji, berintegritas, murni berdasarkan suara dan pilihan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N. R., & Hardiyanto, S. (2020, Desember 5). Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020>
- Al Arif, M. Y. (2016). Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak. *Jurnal Yuridis*, 3(2).
- Andayani, D. (2020, Agustus 5). Perludem Ungkap Dampak Calon Tunggal: Pilkada Tak Kompetitif, Pemilih Apatis. *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-5121919/perludem-ungkap-dampak-calon-tunggal-pilkada-tak-kompetitif-pemilih-apatis>
- Ardianto, R. (2021, Maret 17). Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Meningkatkan, Abhan: Menarik Dijadikan Penelitian. *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*. <https://bawaslu.go.id/id/berita/fenomena-calon-tunggal-dalam-pilkada-meningkat-abhan-menarik-dijadikan-penelitian>
- Ardipandanto, A. (2015). *Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015*.
- Arianto, B. (2021). Menakar Politik Kekeabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Journal Ilmu Politik & Pemerintahan*, 7(1), 18.
- Aritonang, D. M. (2014). Kontestasi Otonomi Daerah dan Demokrasi di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 11(1). <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/25>
- Bawaslu RI. (2018). *Fenomena Calon Tunggal; Studi Kasus pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota*.
- BBC News Indonesia. (2015, Desember 8). Tujuh hal yang perlu Anda ketahui tentang Pilkada 2015. *BBC News Indonesia*. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151208_indonesia_pilkada_explainer
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.2>
- Erniyanti, E. (2018). Kajian Kritis Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 250–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.980>
- Hadinatha, M. F. (2018). Jejak Pragmatisme dalam Politik di Indonesia (Era 2009 – 2017). *Jurnal Kalimah*, 16(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/klm.v16i2.2872>
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 12.
- Hannan, A., & Busahwi, B. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. *KABILAH: Journal of Social Community*, 6(2), 49–69.
- Haris, S. (2017). *Dinamika politik pilkada serentak* (Pertama). Pusat Penelitian, Badan

- Keahlian DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR, Republik Indonesia bekerjasama dengan Intelegensia Intrans Publishing.
- Helen, Z. (2020, Desember 16). Musim Kemenangan Calon Tunggal di Pilkada. *detiknews*. <https://news.detik.com/kolom/d-5297551/musim-kemenangan-calon-tunggal-di-pilkada>
- Hermanto, B. (2019). Positioning Ideologi Partai Politik Dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.1>
- Hermawan, B. (2020, September 10). Bawaslu: Tren Calon Tunggal dalam Pilkada Meningkatkan. *Republika Online*. <https://republika.co.id/share/qgelav354>
- Ilham, T. (2020). Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, XII(2), 12.
- K.Denzin, N. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 342(20).
- Khodijah, S., & Subekti, V. S. (2020). Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 177–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.111>
- Kurniawan, B. (2019). Fenomena Pasangan Tunggal dan “Kotak/Kolom Kosong” pada Pilkada Kota Tangerang. *Jurnal Moziak*, XI(2), 13.
- Mediatama, G. (2018, Februari 22). Para Pengusaha di Balik Partai Politik. *kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/para-pengusaha-di-balik-partai-politik>
- mkri.id. (2015, Agustus 15). Calon Tunggal di Pilkada Digugat, Kotak Kosong Diusulkan. *mkri.id*. <https://www.mkri.id/>
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11866>
- Mulgan, R. G. (1968). Defining Democracy. *Political Science*, 20(2), 3–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/003231876802000201>
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, 10(2), 161. <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Natasya, I. A., Wijaya, S. R., & Abhipraya, F. A. (2021). Kotak Kosong dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 9.
- Nazriyah, R. (2016). Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 379. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1327>
- Nur Hidayati, M. (2016). Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. *Jurnal Lex Renaissance*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss1.art3>

- Nurrahmah, S., Firdaus, D. E., Artina, D. D., Bey, J. T., & Raya, B. (2019). Gagasan Mencegah Timbulnya Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Jom*, VI(I), 15.
- Prasetya, A. (2017, April 20). Ini 171 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018. *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018>
- Qodar, N. (2015, Agustus 19). Calon Tunggal di Pilkada Digugat, Kotak Kosong Diusulkan. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/news/read/2297235/calon-tunggal-di-pilkada-digugat-kotak-kosong-diusulkan>
- Rahat, G., Hazan, R. Y., & Katz, R. S. (2008). Democracy and Political Parties: On the Uneasy Relationships between Participation, Competition and Representation. *Party Politics*, 14(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1354068808093405>
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 048. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1913>
- Rahmanto, T. Y. (2018). Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten. *Jurnal HAM*, 9(2), 103. <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>
- Rini, W., & Silvi, D. (2016). Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). *Jurnal Cita Hukum*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2578>
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.757>
- Rumesten RS, I. (2016). Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 72. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1314>
- Saihu, M. (2021). Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 7(1), 1–3.
- Siboy, A. (2020). Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(2).
- Sulaiman, A. I. (2013). Refleksi Pilkada dan Model Kepemimpinan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 20.
- Tim PSHK UII. (n.d.). *Pilkada Serentak Pascareformasi; Dinamika, Permasalahan dan Gagasan Penyempurnaan*.